

**PROBLEMA RELASI KUASA ANTARA LEMBAGA ADAT
DENGAN PEMERINTAH DESA**
*(Studi Eksplanatif Tentang Relasi Pemerintah dan Lembaga Adat di Desa
Pa' Pala Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan
Provinsi Kalimantan Utara)*

Lerry Chandra, Jaka Triwidaryanta

Program S1 Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"

Jl. Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, DIY 55225

Email: chandraLerry1993@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan relasi kuasa antara lembaga adat sebagai kesatuan masyarakat (*self governing community*) dengan Pemerintah Desa belum berdampak konkret bagi kesejahteraan warga. Relasi kuasa lembaga adat dengan pemerintah Desa gagal mewujudkan watak dari institusi lokal dalam mewujudkan demokrasi deliberatif berbasis nilai lokalitas dalam praktik penggunaan struktur dan kekuasaan berbasis budaya guna menjaga martabat berdesa. Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif kualitatif untuk menjelaskan bekerjanya demokrasi melalui sistem pemerintahan adat dan upaya mewujudkan kesejahteraan. Data primer diambil melalui wawancara, observasi dan diskusi. Data sekunder diambil melalui dokumen desa, jurnal dan buku. Analisis eksplanatif memadukan antara dialog fakta dokumen pemerintah desa, dengan suara lokal untuk mewujudkan temuan pengetahuan. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa lembaga adat di Desa Pa' Pala yang berkedudukan sebagai organisasi kemasyarakatan atau permusyawaratan dan pemufakatan serta pemegang hukum bersifat formal, ruang tempat penampung aspirasi masyarakat belum optimal dalam mensejahterakan warga.

Kata Kunci: relasi, kuasa, pemerintah, adat, kesejahteraan

ABSTRACT

The problem of power relations between traditional institutions as a community unit (*self-governing community*) and the Village Government has not had a concrete impact on the welfare of the residents. The power relations between traditional institutions and the village government failed to realize the character of local institutions in realizing deliberative democracy based on local values in the practice of using culture-based structures and power to maintain village dignity. This study uses a qualitative explanatory method to explain the workings of democracy through customary government systems and efforts to create prosperity. Primary data was taken through interviews, observation and discussion. Secondary data was collected through village documents, journals and books. Explanatory analysis combines dialogue between village government document facts, with local voices to realize knowledge findings. The results of the study indicate that the customary institutions in Pa' Pala Village, which are located as social organizations or deliberations and agreements as well as legal holders, are formal in nature, the space for accommodating community aspirations is not yet optimal for the welfare of the residents

Keywords: relation, power, government, custom, welfare

Informasi Artikel:

Diterima: **Oktober 2022** Disetujui: **November 2022** Diterbitkan: **Desember 2022**

DOI: <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i2.217>

PENDAHULUAN

Penelitian ini mengkaji tentang relasi Pemerintah dan Lembaga Adat dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warga Desa Pa' Pala Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Kesejahteraan yang dimaksudkan pada penelitian ini tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup budaya yang tercermin dalam kepribadian, serta pola hidup dalam struktur formal maupun non formal berupa budaya. Budaya dalam arti hakikat berupa nilai, sistem keyakinan, etik dan moral. Kesejahteraan warga mencakup tujuan bersama yang bersifat material maupun spiritual.

Relasi pemerintahan Desa, dan lembaga adat merupakan pemerintahan berbasis adat yang demokratis dan sejahtera. Integrasi struktur kekuasaan adat sebagai tata kehidupan kemasyarakatan (*self governing community*) dengan struktur formal pemerintah menjadi kata kunci dalam mewujudkan kesejahteraan warga. Dalam konteks *governance* relasi tersebut membuka ruang bagi partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai mandat untuk mewujudkan kemakmuran dan demokrasi. Relasi tersebut tidak hanya mengejar hasil yang langsung dapat dirasa dan dipergunakan, namun juga memuat harapan semua lapisan masyarakat tersebut berhasil atau tidak (Semedi, 2019:4).

Kajian ini didasarkan pada argumen bahwa memasukkan negara dalam desa dan desa dalam negara sebagai praktik *governance* - hal ini ditopang oleh demokrasi, desentralisasi dan bepedoman nilai merupakan jati diri berdesa. Kondisi ini guna menghindari yang kuat menguasai yang lemah oleh Thomas *Hobbes -homo homini lupus* (Suwaryo, 2017:1-3) Kajian ini menggunakan pendekatan *new institutionalism* untuk memahami bekerjanya institusi adat dan pemerintah dengan mempertimbangkan struktur dalam mewujudkan kesejahteraan warga. Dalam hal membangun relasi tentu harus ada berbagai strategi yang digunakan sehingga tujuan bersama dapat tercapai.

Langkah tersebut dapat dilakukan melalui pemberian hak untuk Lembaga Adat dalam mengisi ruang kosong secara vertikal maupun secara horisontal. Tindakan konkrit dengan memberi ruang desentralisasi, demokrasi dan nilai yang bersumber pada adat untuk mengatur dan mengurus masyarakat adat melalui pelebagaan desa. Untuk itu, lembaga adat diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pemerintahan desa guna mewujudkan kesejahteraan.

Struktur Pemerintah Desa Pa' Pala, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan dengan hukum adat. Hukum adat sebagai

perwujudan Masyarakat adat Desa Pa' Pala memiliki kearifan lokal yang masih dipegang teguh, dilestarikan dan menjadi identitas. Warga Desa Pa'Pala juga mempunyai Kepala/pemimpin yang di sebut "*Kefala' Adat/Kemakal*" yang artinya Kepala Adat yang diakui oleh masyarakat dalam kehidupan berdesa.

Lembaga Adat berperan dalam mengatur dan mengurus masyarakat sesuai adat istiadat harus adaptif terhadap prinsip demokrasi. Ada relasi antara Pemerintah Desa dan Lembaga Adat bersifat realisme. Artinya dari sisi nilai bersifat ideal, namun dalam pelaksanaan nilai pada praktik pemerintahana menyesuaikan konteks dan relevansi lokalitas kehidupan masyarakat setempat. Wilayah Desa dikelola oleh Lembaga Adat yang mencakup kekuasaan untuk menjaga wilayah Desa berdasar nilai adat. Nilai adat diwujudkan dengan aturan kebiasaan. Ada beberapa aspek aturan adat, yaitu: *pertama*, aturan untuk pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di wilayah Desa Pa' Pala. Artinya, Lembaga Adat mempunyai kekuasaan penuh untuk memberikan lahan untuk dikelola secara bebas kepada masyarakat sebagai sumber pendapatan. Namun, lahan yang diberikan kepada warga tidak boleh diperjualbelikan kepada orang lain, tanpa sepengetahuan lembaga adat. Hal itu dilakukan, agar sewaktu-waktu terdapat konflik sengketa lahan/ tanah, maka Lembaga Adat menyelesaikan konflik tersebut.

Kedua, Lembaga Adat di Desa Pa' Pala sebagai institusi kemasyarakatan yang mengatur wilayah dan penduduk berdasar asas kepatutan. Sebagai insitusi adat meskipun tidak bersifat legal formal, tetapi penegakan hukum adat dilaksanakan oleh Lembaga Adat berdasarkan asas kebiasaan. Lembaga Adat memiliki kekuatan sebagai kelembaga sosial (*self governing community*) yang wajib dipatuhi warganya, agar mereka tidak dikenai sanksi sosial. *Ketiga*, Lembaga Adat di Desa Pa'Pala sebagai subyek hukum. Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dilakukan melalui mekanisme identifikasi masyarakat hukum adat, verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat dan penetapan masyarakat hukum adat. Desa Pa' Pala memiliki nilai yang mengatur kehidupan mereka, misalnya: perselisihan, pencurian, perzinahan, masalah sengketa atau bahkan pembunuhan. Penguatan modal sosial yang tampak dalam kehidupan berdesa berdasarkan tradisi yang diwariskan oleh leluhur mereka seperti "*ferufud*" artinya tolong menolong. Untuk memecahkan masalah ekonomi melalui kegiatan bekerja di sawah maupun di ladang secara bergantian pada saat panen Keuntungan dari kegiatan ini adalah pekerjaan menjadi lebih cepat selesai dan biaya yang dikeluarkan cenderung kecil. Lembaga adat melarang

pengrusakan lingkungan, antara lain menebang pohon sembarangan dan juga larangan untuk meracuni ikan di sungai.

Pemerintahan di Desa Pa' Pala merupakan pemerintahan menurut hukum adat, dimana terjadi pemudaran. Kondisi ini terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia, dan dana. Alokasi APBDes lebih berfokus pada pembangunan fisik, sehingga adat kurang diperhatikan oleh pemerintah Desa. Bagi warga Desa akibat terpaan informasi melalui media sosial menyebabkan mereka bersikap pragmatis, sehingga budaya lokal dilupakan. Pelembagaan melalui literasi antar generasi juga tidak memadai untuk mengajarkan generasi penerus secara sistematis dan terstruktur.

Pemerintah Desa Pa'Pala yang demokratis telah memiliki landasan yang kuat, seiring dengan reformasi politik di tingkat Nasional pada tahun 1998. Namun perwujudan politik demokratis secara substantif pada kehidupan berdesa di Desa Pa'Pala belum terbentuk. Belum bekerjanya pelembagaan demokrasi desa, tercermin dari struktur pemerintah Desa yang belum terjadi penyeimbangan (*balances*) dan pengawasan (*controlling*) diantara kelembagaan Desa. Integrasi adat dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak berfungsi secara utuh. Artinya distribusi kekuasaan dari pemerintah Desa terhadap kelembagaan desa yang lain, termasuk Lembaga Adat masih minim.

Program-program pembiasaan nilai berdesa yang demokratis berbasis adat masih minim. Ada pula pandangan bahwa demokrasi dan adat sulit ditemukan, bahkan sikap warga yang kurang peduli pada adat, karena adat tidak memberi dampak terhadap kesejahteraan bagi diri mereka. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka adat istiadat ini sewaktu-waktu akan punah, ia tidak dapat dikenali lagi identitas mereka sebagai komunitas adat terutamanya adalah generasi muda. Kajian ini didasarkan rumusan masalah mengapa relasi kuasa antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Adat belum berdampak pada kesejahteraan warga?

TINJAUAN TEORI

Kajian teori diawali dengan *literature review* menggunakan konsep desa adat, kajian pemerintah adat terkait dengan kesejahteraan (Wirantri,2020). Selaras dengan hal tersebut cara memandang relasi desa administratif dengan desa adat berupa pembagian yang terjadi di desa-desa Bali, misal: Desa Pakraman melaksanakan tugas di bidang agama, adat, dan budaya, sedangkan Desa dinas di bidang administrasi (Ketut Arya Sunu, 2015). Lebih lanjut, kelembagaan adat di Bali telah memberikan dinamika pelaksanaan

pemerintahan (Noak,2016). Namun integrasi pemerintah adat dan pemerintah dinas hanya bersifat pemisahan, tetapi hakikat pemerintah untuk melindungi, distribusi baik bersifat barang maupun peran belum dilakukan.

Kajian lain juga dilakukan oleh Kisno Hadi (2021) bahwa Pemerintahan Adat Suku Dayak Ma'Anyam menempatkan adat sebagai sumber otoritas pemerintah yang memuat konsep kepemimpinan, konsep negara suku, musyawarah pengambilan keputusan, susunan masyarakat, dan sistem pemerintahan. Artinya Kisno Hadi memandang pemerintah dari aspek kekuasaan, penduduk dan arena untuk mewujudkan kepentingan bersama. Ada ruang kosong yang belum dikaji tentang Lembaga Adat dengan pemerintahan yaitu integrasi adat dalam pemerintahan yang berhubungan dengan fungsi utama pemerintah yaitu pembuatan pemerintahan dalam perlindungan warga terkait dengan pelayanan, pengakuan hak serta mewujudkan kesejahteraan. Pemerintah hadir melalui fungsi yang dilakukan oleh Lembaga Adat yang terintegrasi dengan pemerintah. Untuk mengkaji relasi Lembaga Adat dengan Pemerintah Desa Pa' Pala didekati dengan konsep institusi lokal, *intergovernmental network*. dan *government making*. Dengan konsep tersebut ditelaah tentang relasi Lembaga adat dengan pemerintah desa.

Lembaga berisi gagasan (*ide, notion, doktrin, interest*) dan sebuah struktur (Sumner dalam Soemardjan dan Soemardi, 1964: 67). Bagi Durkheim, lembaga sosial adalah sistem simbol yang berisi pengetahuan, kepercayaan dan otoritas moral (dalam Scott, 2008: 12). Pendapat lain bahwa lembaga adalah” sistem norma yang mengatur relasi antar individu, yakni bagaimana relasi individu semestinya” (Scott, 2008: 14-15). Perilaku individu terbentuk atau terpengaruh oleh lembaga tempat dimana hidup (Scott, 2008:10). Lembaga menghasilkan keteraturan kolektif yang didasarkan pada tindakan-tindakan rasional (Durkheim,1965). Sedang cara pandang institusionalisme baru yang mendudukan sistem, struktur guna mewujudkan tujuan (Peter,2011;25) Secara lebih khusus institusionalisme pilihan rasional bahwa proses institusionalisasi dan relasi antar institusi untuk menyelesaikan persoalan bersama (Hall,Taylor, 1996:9)

Hubungan lembaga adat dan pemerintah desa juga didekati sebagai hubungan antar lapis pemerintah yang berbasis pada network (*intergovernmental network*) sebagai salah satu alternatif untuk dapat keluar dari keterbatasan mengelola hubungan yang berbasis pada paksaan, hirarkis dan legal-formal. Pola ini menjadi salah satu alternatif dalam pengelolaan hubungan antar lapis pemerintahan, karena dalam pola *network* ini, posisi antar aktor yang saling berhubungan bersifat sederajat, tanpa adanya hirarkhi yang ketat

seperti diatur dalam kerangka regulasi legal-formal, dengan penuh kesukarelaan tanpa paksaan, serta adanya kesepahaman bersama bahwa terdapat saling keterkaitan dan saling ketergantungan antar lapis pemerintahan. Dalam *intergovernmental network* ini pula kemudian terjadi proses untuk saling memahami dan mengetahui satu sama lain, membagi informasi satu sama lain, mengidentifikasi masalah secara bersama-sama dan merencanakan aksi untuk mengatasi masalah secara bersama-sama. Syarat keberhasilan sebuah *intergovernmental network*, yaitu adanya realisasi tindakan kolektif (*collective actions*) untuk memunculkan tujuan bersama (*common purpose*) dan untuk mengatasi ancaman bersama (*common threats*), seringkali gagal karena kurangnya insentif dan hambatan dalam melakukan tindakan kolektif. Penyebab lain adalah tujuan yang kabur dan kurang menarik (tidak provokatif) bagi semua pihak. Selain itu adanya aktor kunci, sehingga absennya aktor kunci yang berfungsi melakukan aktivasi juga menjadi penyebab kegagalan *intergovernmental network*. Kurang tersedianya informasi penting juga menjadi penyebab kegagalan lain dalam membangun dan mengelola *intergovernmental network*. Akhirnya, tidak ada komitmen untuk mencapai tujuan bersama (*common purpose*) juga menjadi faktor penyebab yang penting.

Dalam konteks *governmental networks*, perlu interaksi antara anggota forum kerjasama dan menekankan pada dimensi *collective action* (tidak ada aktor tunggal), dimana dengan *collective action* tersebut, tujuan dinegosiasikan, budaya digali, pemahaman bersama didorong dan kompromi dibuat diantara anggota forum kerjasama. Selain itu, adanya struktur insentif yang tepat dan sekumpulan aturan yang tepat dalam sebuah forum kerjasama juga penting (Pratikno, 2006). Disamping itu konsep yang digunakan *government making* yang memiliki pengertian antara idealis (apa yang seharusnya) dan realis (ada yang terjadi). *Government making* berbicara tentang praktik dan tipe pemerintahan, relasi kuasa subyek pemerintahan maupun pemerintahan hajat hidup orang banyak (Eko,2021:11)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif kualitatif (Purba Elvis F & Parulian Simanjuntak,2012:20) untuk menjelaskan berbagai fenomena dan realitas sosial pada masyarakat. Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh secara langsung di Desa. Dalam kajian ini, data primer diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Responden wawancara berdasarkan pertimbangan fungsi dan

kedudukan kelembagaan pemerintahan dan Lembaga adat. Disamping itu juga dilakukann *field study* untuk memperoleh data dokumen yang relevan. Analisis penelitian dilakukan melalui tahap pengumpulan data, pemilihan data/reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menjelaskan bekerjanya demokrasi melalui sistem pemerintahan adat dan upaya mewujudkan kesejahteraan didasarkan pada berbagai regulasi terkait d Desa dengan semangat negara hadir dan memberi penghormatan pada Desa dalam rangka revitalisasi lembaga Desa seiring ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Begitu pula yang terjadi pada Kabupaten Nunukan, Lembaga Adat diberi ruang melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kelembagaan Adat, serta Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No. 34 Tahun 2003 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan, Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat

Dengan demikian struktur formal tentang Kedudukan Lembaga Adat di Desa Pa' Pala tercermin pengakuan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No. 34 Tahun 2003. Artinya lembaga adat diakui keberadaannya sebagai Lembaga kemasyarakatan (*self governing community*). Keberadaan Lembaga adat dalam sistem adat juga memberi ruang guna mengatur dan mengurus masyarakat. Kewenangan non formal Lembaga Adat menyangkut kebudayaan, menjaga wilayah Desa, menyelesaikan masalah sengketa dan sejenisnya merupakan ranah dan tanggungjawab dari pihak adat Desa Pa' Pala. Relasi pemerintah dan lembaga adat Desa Pa' Pala Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara bersifat pengakuan (rekognisi) dan saling melengkapi (kompelementer) dalam tradisi berdesa.

Berdasarkan prinsip rekognisi, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kelembagaan Adat dan prinsip pengaturan Desa yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaga Adat secara formal dan prosedur diatur dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Hal ini membawa konsekuensi pada fasilitasi pemerintah desa antara lain berupa: bantuan keuangan dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) terhadap Desa baik melalui skema dana transfer maupun bantuan program pemerintah Desa.

Selain itu Lembaga Adat menerima hasil usaha dan kegiatan lain yang sah menurut hukum. Hal ini memerlukan kapasitas kelembagaan untuk memetakan potensi dan mewujudkan kegiatan yang mendatangkan pendapatan bagi Lembaga Adat berdasarkan hukum yang berlaku. Namun, meski demikian fakta menunjukkan bahwa pemerintah Desa belum memiliki upaya untuk memberi perlindungan terhadap adat. Terutama pada alokasi dana yang belum memadai dan program-program pembinaan adat belum menyentuh pada pelembagaan adat. Program pembinaan adat sebatas hanya pada pengakuan terhadap adat. Kalaupun program dan alokasi dana pembinaan adat belum menyentuh pada penguatan Lembaga adat, apalagi dampak yang ditimbulkan bagi penguatan fungsi Lembaga Adat dalam tradisi berdesa.

Kondisi ini tercermin dari keberadaan kelembagaan adat di Desa Pa' Pala Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Lembaga Adat sebagai wujud institusi lokal yang berbasis pada *self governing community* untuk mengurus warga berdasar nilai adat, namun belum otonom dan mandiri. Kondisi ini terjadi karena ruang usaha guna mewujudkan kegiatan yang berdampak pada pendapatan Lembaga adat tersebut tidak diatur secara rinci dan lengkap. Pemerintah desa Pa' Pala Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara sudah melakukan fungsi "kemitraan" dengan Lembaga adat setempat, meskipun fasilitasi yang dilakukannya terbatas. Kondisi ini terjadi karena urusan yang harus dilakukan tercermin dari kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan urusan kemasyarakatan. Sedangkan alokasi dana yang dimiliki untuk mengurus kewenangan desa tersebut terbatas.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 18 kewenangan Desa meliputi penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa membentuk Lembaga Adat suku Dayak *Lundayeh* sebagai organisasi kemasyarakatan dan permusyawaratan/pemufakatan yang berfungsi sebagai penguasa/pemimpin adat dengan menjalankan tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat. Namun lembaga adat tidak memiliki kekuatan dalam sistem pemerintahan desa, karena lebih didominasi oleh Pemerintah Desa. Akibatnya, Lembaga Adat menjadi disfungsional dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin adat. Adat desa menjadi semakin lemah. Lembaga Adat ini dibentuk seolah-olah hanya sebagai pelengkap dan tidak memberi dampak kepada kesejahteraan masyarakat.

Ruang Lembaga adat dalam praktik pemerintahan bersifat legal formal, administratif tanpa pelembagaan demokrasi. Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dilakukan melalui mekanisme identifikasi masyarakat hukum adat, verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat dan penetapan masyarakat hukum adat hanya bersifat normatif belaka. Hal ini ditandai dengan pemberdayaan dan pelembagaan lembaga adat belum terwujud, serta alokasi anggaran untuk penguatan lembaga adat belum ada. Demokrasi yang ingin diwujudkan terhadap pemerintahan berbasis adat tidak disertai desentralisasi (otonomi) kelembagaan.

Pemerintah Desa Pa'Pala sebagai penyelenggara pemerintahan telah melaksanakan kewenangan desa, namun perubahan struktur Desa Pa'Pala pasca Orde Baru tanpa disertai pelembagaan berdemokrasi. Struktur insentif yang tepat dan sekumpulan aturan yang tepat dalam sebuah forum kerjasama dalam penyelenggaraan pemerintah belum terwujud. Pemerintah Desa Pa'Pala secara administratif mengakui Lembaga Adat, tetapi transformasi struktural berupa regulasi desa dan forum kerja sama antar Lembaga Adat dengan pemerintahn sebagai praktik *government making* belum terwujud. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kehidupan masyarakat dibutuhkan untuk desa bermartabat.

Tampaknya terjadi proses demokratisasi tanpa desentralisasi pada pemerintahan berbasis adat pada Desa Pa'Pala. Perubahan struktur Desa Pa'Pala pasca Orde Baru tanpa disertai pemaknaan terhadap partisipasi dan akuntabilitas. Struktur insentif yang tercipta dengan demokratisasi desa belum direspon secara tepat. Sekumpulan aturan yang bersifat administratif dalam regulasi yang dihasilkan dari proses politik melalui sebuah forum deliberasi warga belum dilakukan. Dalam aspek kebijakan desa baik berupa program pelembagaan adat serta alokasi dana desa terkait perlindungan terhadap adat. Pemerintah desa belum membentuk struktur intensif yang tepat dan aturan untuk menindaklanjuti integrasi lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, agar fungsinya berjalan dengan baik

Akibatnya praktik dan relasi kuasa antar pemerintah Desa dengan Lemaga Adat, tidak terjadi pengawasan dan penyeimbangan, karena pemerintah desa lebih dominan dan hanya bersifat formal. Praktik desentralisasi tidak sejalan dengan prinsip desa mandiri dan bermartabat sebagai konsekuensi dari demokratisasi desa. *Government making* di Desa Pa'Pala sebagai fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan pembinaan urusan kemasyarakatan tidak disertai relasi kuasa antar pemerintah Desa

dengan Lembaga Adat melalui forum demokrasi deliberatif pada semua level pemerintahan yang melibatkan semua lapis masyarakat. Namun Lembaga Adat tunduk pada hukum positif yang berlaku dalam Negara. Masyarakat adat dikatakan adat yang dipindah ke desa yang dikontrol negara sebagai usaha “pembinaan” negara terhadap lembaga adat. Akibatnya *government making* belum terwujud guna membingkai nilai dalam desa berbasis adat sebagai integrasi pemerintah desa dengan lembaga adat yang berwatak demokratisasi dan otonom.

Pemerintah Desa dan Lembaga Adat memiliki kedudukan sejajar dalam sistem pemerintahan desa dengan memiliki tugas dan fungsi sebagai konsekuensi dari kedudukan yang dimilikinya. Lembaga Adat berkaitan dengan adat istiadat berkedudukan sebagai lembaga peradilan untuk menyelesaikan suatu masalah atau konflik di Desa. Artinya ketika ada masalah mengenai pelanggaran hukum atau masalah sengketa antar anggota masyarakat, maka Lembaga Adat menyelesaikannya.

Tindakan bersama antara Lembaga Adat dengan Pemerintah Desa Pa’Pala untuk mewujudkan kebutuhan masyarakat dalam rangka membangun kapasitas kelembagaan sangat dibutuhkan. Kerjasama keduanya berdasarkan prinsip *governance* berupa penguatan kapasitas kelembagaan desa dalam rangka mempercepat pencapaian kesejahteraan warga. Relasi antara pemerintah desa dengan Lembaga Adat perlu dibedakan, baik secara vertikal maupun horisontal. Secara horisontal menyangkut hubungan antara Pemerintah Desa Pa’Pala dengan Lembaga Adat. Sedangkan relasi secara vertikal antara pemerintah Desa Pa’Pala dengan warganya. Relasi antara Pemerintah Desa dan Lembaga Adat dalam konteks *intergovernmental network* belum terwujud, karena pelembagaan institusi lokal belum berhasil. Indikasinya adalah proses untuk saling memahami dan mengetahui satu sama lain belum terwujud, karena tugas dan fungsi belum diatur secara rinci. Pemerintah Desa menguasai informasi dan proses berbagi informasi dengan Lembaga adat tersendat, karena posisi kewenangan formal dalam struktur pemerintahan.

Identifikasi masalah dalam penyelenggaraan kewenangan desa secara struktural terjebak formalisme mekanisme administrasi pelaporan ke supra desa. Akibatnya merencanakan aksi untuk mengatasi masalah belum terwujud. Syarat keberhasilan sebuah *intergovernmental network* yaitu adanya realisasi tindakan kolektif (*collective actions*) untuk memunculkan tujuan bersama (*common purpose*) dan untuk mengatasi ancaman bersama (*common threats*) seringkali gagal, karena kurangnya insentif dan hambatan

dalam melakukan tindakan kolektif. Dalam distribusi kewenangan, pemerintah Desa memiliki kewenangan formal berupa urusan administrasi, politik dan hukum pada struktur pemerintahan, seperti yang diatur pada undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa

Sedangkan Lembaga Adat memiliki wewenang berupa penegakan hukum berbasis kebiasaan sebagai perwujudan kebudayaan. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa “ruang abu abu” terkait moralitas dan etika yang bersumber pada adat. Namun penegakan aturan adat dikalahkan oleh hukum positif melalui Inspektorat Kabupaten Nunukan berupa sanksi administratif sesuai aturan disiplin Aparatur Sipil Negara. Pelanggaran moral oleh aktor dari institusi pemerintah Desa mestinya dilakukan penegakan aturan oleh Lembaga Adat berdasar hukum adat setempat. Fungsi integratif penegakan hukum adat berlaku baik terhadap orang maupun institusi di wilayah hukum adat. Oleh karena Pemerintah Desa Pa’Pala perlu memebangun forum yang memfasilitasi penegakan hukum adat melalui peraturan desa setempat.

Relasi vertikal Lembaga Adat dengan warga berupa penerapan aturan adat bagi warga dan lingkungan. Aturan terkait dengan warga, Lembaga Adat berbasis adat dalam membuat kebijakan dan peraturan bagi masyarakat desa seperti aturan perkawinan, hukum perzinahan (*Ukum Feseet*), hukum pencurian (*Ukum Meno*), hukum meracun ikan (*Nubeh Lawid*) Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud, apabila pemanfaatan pada potensi-potensi yang ada di desa dilakukan dengan baik. Berbagai strategi yang dilakukan merupakan langkah menuju kesejahteraan, dalam hal ini adalah dengan cara mempertahankan dan melestarikan adat istiadat melalui kerjasama dengan pihak adat. Adapun langkah yang dilakukan adalah dengan cara pemberlakuan aturan adat di desa, membina dan memfasilitasi kegiatan kebudayaan seperti tarian, ukiran serta pakaian adat. Begitu juga dengan pemerintah yang hadir untuk melakukan distribusi dan proteksi kepada masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan tentang adat, dengan lembaga ini seperti wujud menjaga identitas kelompok.

Nilai adat pada suku Dayak *Lundayeh* itu bisa di lihat pada asesoris yang digunakan seperti baju yang memiliki motif (*Arit*) dan juga arti masing-masing. Nilai budaya adat diwujudkan pada pakaian sebagai identitas atau ciri khas itu memiliki makna cukup memiliki potensi untuk dikenali. Gambar di bawah mencerminkan simbol kebudayaan melalui pakaian dan asesoris warga Dayak *Lundayeh*.



Sumber: Dokumen Kegiatan Kebudayaan Desa Pa' Pala

Lembaga Adat dalam konteks *neo-institutionalism* bukan sekedar formalitas untuk memenuhi persyaratan aturan formal yang diatur oleh peraturan Daerah baik provinsi dan Kabupaten, tetapi Lembaga Adat bersifat fungsional terutama dalam membangun partisipasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis kearifan lokal. Perilaku organisasi dari Lembaga Adat dari aspek partisipasi harus mampu memperkuat proses permusyawaratan/ pemufakatan pada satuan masyarakat berdasarkan hukum adat. Artinya kearifan lokal dalam Lembaga Adat untuk memujudkan demokrasi deliberatif pada hasil kebijakan pemerintah untuk kepentingan semua warga. Pelembagaan Lembaga Adat secara substansi dalam penyelenggaraan pemerintahan bukan saja memberi representasi komponen semua lapisan masyarakat, tetapi akses warga dalam pembuatan kebijakan berdasar kearifan lokal setempat menurut hukum adat. Tradisi *Lundayeh* yaitu sikap gotong-royongnya yang masih kuat dan masih bertahan hingga saat ini. Orang akan lebih mengenal mereka dari hal tersebut. Kemudian, di suku Dayak *Lundayeh* juga terkenal dengan masyarakatnya yang ramah. Setiap tamu yang datang ke rumah mereka akan di jamu dengan baik sampai menyediakan tempat tinggal untuk mereka.

Identitas bukan hanya dilihat dari hal yang kasat mata, namun juga bersifat simbolik yang menjadi ciri khas yang identik dari sebuah komunitas adat. Cara melestarikan kearifan lokal bukan hanya dari segi kebudayaan, dalam hal ini kesenian, melainkan dari segi pranata sosial sebagaimana sebuah aturan itu dipertahankan dan dilestarikan serta ditegakkan ditengah masyarakat. Hal tersebut juga dapat dikatakan bahwa itu merupakan bentuk upaya atau langkah strategis untuk menjaga identitas adat dengan ciri khas dalam bentuk aturan.

Lembaga Adat menggunakan kekuasaannya bersifat simbolik bukan material berdasar hukum positif, agar penyelenggaraan pemerintahan Desa Pa 'Pala memanfaatkan

sumber daya yang ada di desa termasuk adat istiadat pada masyarakat hukum adat. Akuntabilitas setiap produk kebijakan bukan bersifat prosedural sesuai dengan hukum positif, tetapi harus menjamin akuntabilitas horisontal kepada warga dan adat istiadat yang menjadi pedoman bagi pemerintah Desa Pa'Pala beserta warganya.

Dalam praktik kegiatan pernikahan berdasarkan Adat, terjadi perundingan/negosiasi antara kedua pihak keluarga mengenai mahar atau mas kawin. Walaupun mahar (*Furut*) ini telah ditentukan oleh adat, namun hal tersebut masih bisa dilakukan tawar menawar artinya aturan ini bisa berubah melalui mekanisme tersebut. Setelah mendapat kesepakatan dari pihak keluarga, selanjutnya akan dilaksanakan pertunangan dengan memasang cincin atau asesoris adat seperti baju adat dan asesoris lainnya dengan disertai acara keagamaan yang dipimpin oleh tokoh agama setempat. Setelah pertunangan selesai pihak laki-laki diwajibkan untuk melunasi terlebih dahulu mahar (*Furut*) yang telah disepakati baru dibolehkan untuk melakukan pernikahan dengan mekanisme acara keagamaan dan setelah itu dilanjutkan dengan acara adat yang didalamnya mengadakan pesta dengan pemotongan hewan dan acara bersenang-senang (tarian dan sebagainya).

Selanjutnya, setiap kasus yang menyangkut tentang pelanggaran adat dilakukan mekanisme dalam penyelesaiannya melalui sidang adat. Seperti yang telah disampaikan dalam uraian di atas bahwa ada yang namanya hukum perzinahan (*Ukum Feseet*) terdapat mekanisme dalam penyelesaiannya, seperti Lembaga Adat terlebih dahulu menerima laporan, kemudian diselidiki kejadian dengan menanyakan beberapa saksi, penyelidikan kasus ini dilakukan secara tertutup dengan menemui pihak penggugat dan tergugat, setelah itu dilakukan sidang adat untuk menentukan kasus dan hukuman/sanksi. Biasanya untuk kasus perzinahan ketentuan sanksinya yaitu 10 ekor kerbau dan 3 ekor babi dan biasanya ada perbedaan antara sanksi laki-laki dan perempuan, misalnya laki-laki terkena sanksi 10 juta, maka perempuan terkena sanksi 8 juta. Setelah ditentukan sanksi, maka kedua pihak dipertemukan untuk dilakukan sidang adat, selanjutnya adat membaca surat keputusan adat tentang sanksi yang diberikan, kemudian sanksi bisa dibayarkan langsung ditempat dan bisa di negosiasi waktu pembayaran maksimal 4 hari setelah sidang keputusan. Setelah itu dilakukan penandatanganan kemudian membaca berita acara. Makna dibalik sidang adat ialah adanya musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini Lembaga Adat memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan mandiri, tanpa ada campur tangan dari pihak lain.

Relasi kuasa bukan sekedar hubungan kewenangan formal, tetapi juga dibangun dari nilai hakikat antara Lembaga Adat Pa’Pala dengan pemerintah Desa guna melakukan hakikat fungsi pemerintahan demi terwujudnya kesejahteraan warga. Negara harus hadir melalui Pemerintah Desa Pa’Pala guna mewujudkan hajat hidup orang banyak. Dalam konteks integrasi pemerintah formal dengan Lembaga Adat, dapat didekati dengan bekerjanya kebijakan pelayanan dan transfer sosial yang disediakan oleh Negara (pemerintah desa) kepada warganya, seperti pelayanan pendidikan, transfer pendapatan dan pengurangan kemiskinan

Negara melalui kolaborasi pemerintah Desa dan Lembaga Adat secara aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang didalamnya mencakup tanggung jawab Negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar bagi warganya. Inilah hakikat dari *government making* melalui perbuatan dan aktivitas memerintah bagi warga Desa Pa’Pala. Relasi keduanya diinspirasi budaya sebagai pedoman hidup yang diwujudkan melalui struktur pemerintahan yang otonom dan demokratis. Relasi itu muncul pada aktivitas memerintah atau perbuatan dalam memerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Relasi ini untuk memastikan warga Pa’Pala, apakah agenda dan aktivitas pemerintah Desa berdasarkan kehendak rakyat melalui pembagian kewenangan antara Pemerintah Desa yang mengurus di bagian administrasi, sedangkan Lembaga Adat mengurus bagian yang berkaitan dengan adat istiadat, sehingga keduanya bisa saling mengisi dan melengkapi satu sama lain. Hal yang paling penting adalah tentang kehadiran Negara (Pemerintah) untuk memberikan dukungan dalam bentuk program maupun dana terhadap Lembaga Adat.

Adat istiadat di Desa Pa’Pala saat ini mengalami pemudaran, karena ketiadaan praktik demokrasi dan desentralisasi dalam Pemerintahan Desa “Pa’Pala. Pelembagaan adat guna menjaga dan melestarikan adat istiadat, partisipasi masyarakat untuk mendukung dan menjaga identitas komunitas adat agar tidak melemah. Model hubungan antara Pemerintah Desa Pa’Pala dengan Lembaga Adat yang harus dibangun bukan didasarkan dominasi satu sama lain, tetapi substitusi dan komplementer tentang penggunaan kuasa subyek pemerintahan, maupun pemerintahan untuk mewujudkan hajat hidup orang banyak Desa Pa’Pala (*Government Making*). Model hubungan yang dibangun antar lapis pemerintah yang berbasis pada *network (intergovernmental network)* sebagai salah satu alternatif untuk dapat keluar dari keterbatasan mengelola hubungan yang berbasis pada paksaan, hirarkis dan legal-formal.

Dalam konteks *governance* tidak ada pemusatan kekuasaan, baik pada Lembaga Adat maupun Pemerintah Desa Pa'Pala guna mewujudkan demokrasi lokal Desa Pa'Pala. Kendala teknis pelaksanaan *governance* melalui integrasi Lembaga Adat dan Pemerintah Desa Pa'Pala terkait dengan partisipasi dan akuntabilitas. Problem partisipasi dalam wujud representasi dan akses warga dalam memperjuangkan kepentingan mereka harus diatasi pada integrasi antar Lembaga Adat dengan Pemerintah Desa. Representasi formal, dan prosedural hanya terjadi pada pemerintah Desa sesuai dengan aturan supra struktur Desa, baik oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maupun Kabupaten Nunukan. Namun representasi Lembaga Adat belum terlembagakan, karena nilai, otonomi dan aturan belum mbingkai dalam kepribadian warga dan pejabat pemerintah Desa. Dengan kata lain Lembaga Adat hanya diberi "label" administratif, tetapi belum menjadi landasan etik dan moralitas dalam struktur pemerintahan maupun kepribadian setiap orang di Desa Pa'Pala. Kegagalan Lembaga adat sebagai institusi lokal tercermin melalui fungsinya, baik simbolik, substansi sebagai penjabaran adat, ajaran perbuatan dan kesadaran untuk mewujudkan nilai adat dalam pergaulan dengan semua pihak dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun usaha mengatasi problem akuntabilitas melalui pemaknaan akuntabilitas tidak sekedar kelengkapan dokumen serta prosedur administratif. Namun nilai adat, pola relasi kewargaan berdasarkan ada setempat menjadi pijakan akuntabilitas. dalam penyelenggaraan kewenangan desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan urusan kemasyarakatan. Gabungan beberapa Desa menjadi negara - desa masuk negara untuk mewujudkan praktik demokrasi ala lokal. Prinsip ini berbeda dengan negaranisasi desa yang berujung pada penundukkan negara terhadap desa . Pada jaman Orde Baru kelembagaan desa dihancurkan dengan praktik depolitisasi dan penyeragaman struktur kelembagaan desa. Konteks kajian ini masuk negara dalam integrasi adat dalam rangka rekognisi dan subsidiaritas penyelenggaraan pemerintahan Desa. Hukum adat tunduk hukum positif. Regulasi tentang Masyarakat Hukum Adat yang diatur negara ada potensi sebagai alat kontrol negara kepada Pemerintah Desa Pa'Pala, meskipun asas rekognisi desa sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Namun aktivitas pemerintahan untuk mendorong partisipasi warga semua lapisan masyarakat dalam pembuatan keputusan, guna memberi ruang bagi unsur keterlibatan dengan penekanan pada unsur keterwakilannya. Lembaga Adat menghasilkan tindakan keteraturan kolektif yang rasional berdasarkan pada tindakan-tindakan rasional dengan mendudukkan sistem, struktur guna mewujudkan

tujuan. Tujuan dapat tercapai, jika Lembaga Adat secara normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Pa'Pala dioperasionalkan melalui praktik integrasi desentralisasi dan demokrasi. Pemerintahan berbasis adat menjadi bermakna sebagai perwujudan *government making* menjadi bingkai nilai dalam desa berbasis adat. Usaha memperkuat ikatan vertikal serta melemahkan ikatan horisontal serta menyebabkan gejala terpecahnya antara kekuasaan publik dan privat, negara dan swasta yang pada gilirannya memperlemah kepentingan kolektif bahkan sulit terjadi terpenuhinya kebutuhan warga.

KESIMPULAN

Relasi antara Lembaga Adat dengan pemerintah Desa hanya bersifat formalistik – Lembaga Adat dibutuhkan ketika pemerintah Desa tidak mampu mengatasi permasalahan konflik antar etnik. Lembaga Adat dibutuhkan Pemerintah Desa atau Pemerintah Daerah dalam rangka mendatangkan daya tarik wisatawan, namun mereka tidak memiliki akses dalam pengambilan keputusan pemerintahan Desa. Lembaga Adat sebagai lembaga yang disegani masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan kehidupan sehari-hari, namun tidak memiliki legitimasi. Lembaga Adat hanya simbolik dan dihegemoni oleh negara- pemerintah Desa adalah kepanjangan tangan negara.

Masyarakat diperhadapkan dengan dikotomi kekuasaan, di satu sisi mereka mentaati adat yang berlaku, namun disisi lain mereka juga mentaati pemerintah Desa sebagai simbol negara. Dalam konteks relasi Lembaga Adat Desa Pa' Pala dengan Pemerintah Desa Pa'Pala, idealnya bersifat integratif dalam proses pembuatan kebijakan (*government making*) melalui pelembagaan dengan jaringan informal berbasis kearifan lokal. Dalam konteks *governmental networks*, interaksi antara pemerintah dengan Lembaga adat dalam bentuk forum kerjasama melalui musyawarah mufakat untuk mencapai tujuan berdasar nilai budaya setempat

Pemerintahan berbasis adat dalam perspektif *democratic governance* melalui revitalisasi partisipasi dan akuntabilitas bagi semua lapisan warga sangat dibutuhkan. Gerakan *collective action* masyarakat perlu dilakukan terus menerus, agar dinegosiasikan secara rasional oleh multi pihak - Lembaga Adat dan pemerintah Desa, agar terwujud pemerintahan Desa yang berpihak pada warga.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi Rukminto, 2002 *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Lembaga Penerbit, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia

- Azlin, D.,2018. Kolaborasi Pemerintah Desa Dan Lembaga Adat Terhadap Pelestarian Kearifan Lokal Di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2014-2016. *JOM FISIP*, 5, 1–15.
- Dayak, S., Anyan, M. A., & Kalimantan, D. I.,2021. *Pemikiran Dan Praktik Pemerintahan Adat*. 2 (April), 34–59.
- Eko Sutoro , Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan dalam *Governabilitas, Jurnal Pemerintahan Semesta* Volume No.2 Nomor 1 Juni 2021
- Eko, Sutoro, 2014. Desa Membangun Indonesia. In *Academia.Edu*. http://www.academia.edu/download/34492495/Buku_Desa_Membangun_Indonesia_Sutoro_Eko.pdf/ diakses 10 Juni 2022
- Ife, J., & Tesoriero, F.,2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hall.PA & Taylor RC,1996. *Political Science and the Three New Institutionalism Political Studies* Vol.44 issue 5, <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb00343.x>
- Inu Kencana Syafiie,2013 *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006. Inu PeKencana Syafiie, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara
- KisnoHadi, Pemikiran dan Praktek Pemerintahan Adat suku Dayak Maa'yan di Kalimantan Tengah dalam *Governabilitas Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta*)2(1)Juni 2021, 33-57,2-21
- Peter BG,2011.*Institutional Theory in Plitical Science: The New Institutionalism* USA :Bloom Burry Publishing
- Kementerian Perencanaan Pembangunan, and Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,2013. "Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif." Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat.
- Komunitas, Jurnal Ilmu Sosiologi Lembaga Adat dan Eksistensi Masyarakat Adat Negeri Lafa Kecamatan Teluti Kabupaten Maluku Tengah Vol.4No1 Mei 2021
- Marthin, 2004. *Suatu Tinjauan Terhadap Eksistensi Kepala Adat Dayak Lundaya Di Kalimantan Timur*, Makalah disampaikan dalam Musyawarah Nasional Dayak Kalimantan di Balikpapan pada tanggal 29 Nopember 2004.
- Moleong, Lexy J, 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Noak Pratikno (ed.), 2006. *Model Kerjasama Antar Daerah*, Yogyakarta : PLOD dan

- Apeksi. <http://bayudardias.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2008/06/02-Model-KERJASAMA-ANTAR-DAERAH-S2-PLOD-UGM/> diakses 11 Juni 2022
- Purba Elvis F& Parulian Siamnjuntak,2012. *Metode Penelitian*. Medan: Percetakan Sadia
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Scott, 2008. *Institutions and Organizations: Ideas and Interest*. Sage Publications
- Suwaryo,2017 *Azas-azas Ilmu Pemerintahan*, Bandung, Penerbit KAPSIPI
- The World Bank, Sustaining Economic Growth, Rural Livelihoods, And Environmental Benefits: Strategic Options For Forest Assistance In Indonesia, The International Bank for Reconstruction and Development, THE WORLD BANK 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433, U.S.A. 2006.*
- Yansen TP dan Ricky Yakub Ganang,2018. *Dayak Lundayeh Idi Lum Bawang, Budaya serumpun di di Dataran Tinggi Borneo, Penerbit Lembaga Literasi Dayak(LLD)cetakan 1, Tangerang*Zain, M. (2011). Reformasi Pengentasan Kemiskinan: dari Pendekatan Ekonomi ke Pendekatan Kesejahteraan. *Jurnal Reformasi Pengentasan Kemiskinan*, 12(April), 79–96.
- Wirantari, I. D. A. P.,2020. Partisipasi Pemerintahan Adat Serta Masyarakat Tenganan Pegringsingan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 125. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2306>
- Zainuddin, M.,2018. Mekanisme Lembaga Adat Melayu Riau dalam Melestarikan Wisata Budaya di Provinsi Riau. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 6(1). <https://doi.org/10.34010/agregasi.v6i1/> diakses 12 Juni 2022
- Semedi, Pujo, 2019. Sarpada-Pada Menjaga Kesetaraan di Pedesaan Jawa 1850-2010. Pidato Dies Natalis Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa"APMD" Yogyakarta
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi, Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Kelembagaan Adat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No. 34 Tahun 2003 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan, Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat.
- Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kementrian Huku dan HAM RI